

KEARIFAN LOKAL *AWIK-AWIK* DESA SESAOT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mohammad Liwa Irrubai, Idrus Affandi, Nana Supriatna

(Dosen UIN Mataram, Dosen UPI Bandung)

liwairrubai@yahoo.com, nanasup@upi.edu

Abstrak: Artikel ini berisikan laporan penelitian tentang Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam serta bagaimana sejarah lahir, isi/materi, pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam pada kearifan lokal awik-awik desa sesaot. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan di Masyarakat Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awik-awik lahir berdasarkan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan diiringi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Atas dasar ini pada tahun 1986 Gubernur NTB mengeluarkan surat keputusan No. 140 tahun 1986 tentang pemanfaatan tanaman kopi dalam areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I NTB, isi/materi awik-awik terdiri dari anjuran, larangan dan sanksi, pada tahap pelaksanaan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan Awik-awik Desa Sesaot dapat dianalisis sebagai adat/'Urf yang tidak bertentangan dengan syara', maka boleh diamalkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup manusia.

Kata Kunci: kearifan lokal, awik-awik desa sesaot, perspektif hukum Islam

Abstract: This article contains research reports on Local Awareness of Sesaot Village in the Perspective of Islamic Law and how history is born, the content / material, implementation and review of Islamic law on local wisdom awik-awik sesaot village. This research is qualitative descriptive research with ethnographic research approach done in Sesaot Village Community, Narmada Sub District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The results showed that awik-awik was born based on the importance of preserving the forest and accompanied by improving the welfare of people around the forest. On this basis in 1986 the Governor of NTB issued a decision letter No. 140 of 1986 on the use of coffee crops within the forest area in the NTB Provincial Level Region, the content /

matter of awik-awik consists of recommendations, prohibitions and sanctions, at the implementation stage involving all members of the community and Awik-Awik Sesaot Village can be analyzed as custom / 'Urf that is not contrary to the syara', it can be practiced to maintain and preserve the human environment.

Kata Kunci: *local wisdom, Sesaot village's awik-awik, Islamic law perspective*

A. Pendahuluan

Lingkungan hutan merupakan sumberdaya alam yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia, penting dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sifat hutan yang khas dengan keanekaragaman komponen penyusunnya, memiliki keragaman peluang pemanfaatan untuk kepentingan antar generasi dengan siklus usaha yang panjang, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum.

Pengelolaan lingkungan hutan mempunyai karakteristik yang tidak dapat disamakan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam lainnya, karena disamping untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, juga harus memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, sehingga tidak mengubah fungsi pokoknya, meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pengelolaan hutan agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan secara simultan, sebagai pendukung dalam pembangunan ekonomi melalui produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, perlindungan wilayah melalui konservasi tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati guna kepentingan jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang.

Selama ini eksploitasi hutan yang berlebihan terus terjadi dan mengganggu keseimbangan alam, misalnya eksploitasi hutan mengakibatkan banjir dan longsor, pembukaan hutan menjadi lahan ladang baru dengan pembakaran hutan telah mencemari udara di beberapa wilayah di Sumatera, misalnya: Pekanbaru Riau maupun Jambi. Dalam hal ini Nana Supriatna, menjelaskan bahwa:

Eksploitasi terhadap alam merupakan sebuah praktik yang berangkat dari cara pandang *anthropocentris*, merupakan sebuah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat penentu kehidupan di muka bumi. Pandangan ini menjadi sebuah pembenaran bagi manusia untuk melakukan hegemoni sebagai master perancang pengelola alam agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan ini juga mengenyampingkan peran alam dalam mengatur keseimbangan dirinya sehingga

keberlangsungannya diintervensi oleh manusia. Akibat intervensi ini maka tidak heran terjadi banyak kerusakan yang bermuara pada bencana alam¹.

Cara pandang *anthropocentris* tidak lagi relevan karena manusia bukan semata pengendali kehidupan di planet ini. Lebih lanjut Nana Supriatna, menjelaskan:

Perlu adanya perubahan cara pandang dari *anthropocentris* ke *ecocentris* yaitu pandangan yang menempatkan alam dengan segala isinya sebagai pusat. Manusia hanyalah bagian dari alam dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesinambungan atau keberlangsungan hidup. Dalam pandangan ini, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam tempatnya tinggal.²

Sedangkan Pritjof Capra, mengungkapkan:

Perlunya perubahan paradigma, yaitu bahwa konsep-konsep baru dalam Fisika telah menimbulkan perubahan mendalam dalam pandangan dunia kita; dari pandangan dunia mekanistik yang berasal dari Descartes dan Newton menjadi suatu pandangan holistik, ekologis. Holistik artinya memandang dunia sebagai suatu keseluruhan, sedangkan ekologis artinya mengakui kesalingtergantungan fundamental semua fenomena dan fakta bahwa sebagaimana individu dan masyarakat kita sekalian terlekat dalam (dan bergantung secara mutlak pada) proses siklus alam.³

A. Sonny Keraf dalam analisis dampak lingkungan dengan paradigma holistik-ekologis, "...harus bersifat komprehensif, yakni aspek sosial, budaya, moral (nilai), estetis dan spiritual."⁴ Ini artinya masyarakat belum memahami sepenuhnya akibat dari perbuatan mereka karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, lalu bekerja dengan mengambil jalan pintas atau mengambil cara mudah untuk memenuhinya yakni misalnya dengan membakar hutan tanpa memperdulikan kelestarian alam. Alasan mempelajari masyarakat "tradisional" yaitu karena keunikan memelihara cara berpakaian, berbicara, kesantunan dan perlakuan orang tua kepada anak. Demikian pula mereka mempertahankan ciri-ciri cara hidup nenek moyang selama beribu-ribu tahun untuk kelestarian alam mereka.⁵

Salah satu strategi yang ditempuh untuk dapat mewujudkan keberlanjutan dari fungsi dan peranan hutan adalah dukungan kebijakan yang tepat melalui penerapan

¹Supriatna, N. (2016). *Ecopedagogy, Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 106.

²Ibid

³Capra, F. (2002). *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 14.

⁴Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia. 354.

⁵Diamond, J. (2015). *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin) Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 8.

pengelolaan hutan dengan pendekatan ekosistem. Kebijakan pengelolaan dengan pendekatan ekosistem merupakan kebijakan pengelolaan yang mengedepankan keseimbangan ekosistem, dimana pola pengelolaan lebih berorientasi pada proses yang melihat keragaman dari elemen pembentuk hutan.

Pergeseran paradigma pengelolaan dari pengelolaan yang mengedepankan produksi utama hutan berupa kayu (*timber based management*) ke pengelolaan berbasis ekosistem ini didasarkan pada kondisi sumberdaya hutan yang semakin hari fungsinya semakin menurun dan semakin dipahaminya bahwa nilai manfaat yang dihasilkan dari keberadaan hutan dengan kondisi yang baik jauh melebihi nilai hasil hutan kayu yang selama ini menjadi hasil utama yang diekstrak dari hutan. Di sisi lain, masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian sekaligus menjaga kelestariannya dengan konservasi dan menerapkan kearifan lokal yaitu *awik-awik* desa yang sudah disepakati, memberdayakan masyarakat setempat dengan berkelanjutan (*sustainability*).

Menurut Balai KPHL Rinjani Barat, Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI. No, SK.03/Memhutan II/Reg.2-1/2014. Hutan Sesaot termasuk bagian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat dengan luas 6.270 ha. Sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. yang dikelola menjadi wisata alam dengan pemberdayaan masyarakat setempat seluas 54,7 ha.⁶

Desa Sesaot berada di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Menurut data *Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2016*, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang keadaan geografisnya menguntungkan. Data Profil Desa, Desa Sesaot memiliki luas wilayah 37,03 km² atau 3.700 Ha, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.576 jiwa, perempuan 1.662 jiwa, total 3.240 jiwa. Luas hutan lindung yang masih lestari 270 ha, ketinggian 136 MDPL dan suhu 22° C.⁷

Dampak pengelolaan hutan ini bagi masyarakat Desa Sesaot yaitu memiliki hutan wisata dan wisata air pemandian, sumber air yang berlimpah sehingga dapat menjadi sumber air bersih bagi masyarakat. Namun, tantangan selanjutnya adalah untuk menjaga dan melestarikan keberadaan hutan dan sumber air tersebut agar lestari.

⁶Balai KPHL Rinjani Barat (2012). *Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Jangka Panjang KPHL Rinjani Barat Periode 2012-2021*. 13.

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat (2016). *Lombok Barat dalam Angka 2016*. 60.

Untuk keberlanjutan (*sustainable*) kelestarian lingkungan di tingkat akar rumput, masyarakat Desa Sesaot memiliki kearifan lokal yang telah disepakati dan sangat kuat dipegang oleh warganya yaitu *Awik-awik* Desa Adat untuk melestarikan hutan.

Tim Wacana Nusantara (2009, hlm. 1) menyatakan bahwa:

Kearifan lokal adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu. Tradisi dapat digunakan sebagai hukum dalam suatu komunitas tertentu. Kearifan lokal dapat berbagai. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat ditemukan dalam bentuk lagu, kata-kata bijak, pepatah, menyaranakan, slogan, dan buku-buku kuno bersatu dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.⁸

Dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan alam dan menjadi tradisi untuk memelihara dan melindungi dirinya dari pengaruh luar, kemudian tradisi ini diwariskan secara turun temurun.

Setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri, sesuai dengan tempat tinggal mereka. Di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat memiliki kearifan lokal yang disebut *Awik-awik* Desa Adat.

Menurut Kusumadi Pujosewoyo:

Awik-awik Desa Adat adalah keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. *Awik-awik* berasal dari kata *a* artinya tidak dan *wik* yang artinya rusak, sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik. *Awik-awik* artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *Awik-awik* adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. *Awik-awik* itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi.⁹

Awik-awik Desa Sesaot lahir dari kearifan lokal masyarakat desa, karena mereka tinggal di sekitar hutan sesaot maka corak dari *awik-awik* ini adalah peraturan desa adat yang berkaitan dengan pelestarian hutan, pemanfaatan hutan yang memuat peraturan tentang anjuran, larangan dan sanksi bagi yang melanggar, untuk keberlanjutan *awik-awik* ini diwariskan pula secara turun-temurun.

⁸Tim Wacana Nusantara (2009). 1.

⁹Pujosewoyo, K., (1983). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 52.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan di Masyarakat Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan tahapan Miles dan Huberman (1992, hal 20), yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Presentasi Data (Tampilan Data), 3) Mengambil Kesimpulan / Verifikasi. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggali Sejarah lahir, isi/materi awik-awik, pelaksanaan dan tinjauan dalam perspektif Islam.

B. Pembahasan

1. Kearifan Lokal

Pada landasan teori pertama ini yang akan menjadi *grand theory* penelitian ini adalah kearifan lokal (*Local Wisdom*) yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales (1948-1949), seorang sarjana Arkeologi, yang menyebutnya dengan istilah *local genius*. Meskipun selanjutnya dikembangkan oleh F.D.K. Bosch seorang arkeolog klasik. Quaritch Wales, menjelaskan “*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of people have in common as a result of their experience in early life*”.¹⁰

Menurutnya *local genius* adalah kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Akibatnya terjadilah suatu proses akulturasi, di mana kebudayaan setempat menerima pengaruh kebudayaan asing. Sehingga pengertian ini diperoleh dari pengamatannya atas hubungan yang terjadi pada waktu kebudayaan Indonesia menerima pengaruh dari kebudayaan India.

Di Indonesia bagian barat terlihat seperti meniru kebudayaan India. Akan tetapi sebaliknya, di Indonesia bagian timur kebudayaan India hanya sebagai perangsang bagi perkembangan setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan setempat (prasejarah) tetap mampu mempertahankan salah satu unsur kebudayaan, yaitu ragam hias geometris, dan kemampuan inilah yang disebut dengan *local genius*.

Bosch lebih lanjut mengembangkan pengertian *local genius*. Bosch lebih menitikberatkan perhatiannya pada pelaku penerima kebudayaan tersebut. Menurutnya, proses penerimaan kebudayaan tersebut dilakukan oleh para pendeta Indonesia. Sebelumnya pendeta ini pergi untuk menuntut ilmu ke India. Kemudian kembali ke Indonesia dan mengamalkan ilmu yang mereka peroleh. Pengamalan dari mereka yang sampai kepada kita sampai sekarang seperti candi dan karya sastra.

¹⁰Mungmachon, R. (2012). Knowledge and local wisdom: community treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2 (13). 174-181.

Seorang tokoh arkeologi Quaritch Wales dalam bukunya *The Making of Greater India: A Study in South-east Asia Cultural Change*. Kenyataannya bahwa bentuk-bentuk kesenian di Jawa, Khmer, dan Indo Cina menunjukkan satu sumber yang sama yaitu India. Budaya yang tersebar ke luar daerah sekitarnya dalam kadar dan tingkat yang berbeda-beda, tetapi melalui proses penerimaan yang positif (*positif reception*) terhadap pengaruh-pengaruh luar oleh daerah setempat dengan cara dan sikap yang berbeda.

Dalam sejarah Indonesia, budaya kita bukan karena atau hanya pengaruh dari luar atau negara lain, tetapi bangsa Indonesia mempunyai ketrampilan dan intelektual lokal asli (*Local genius*) yang sebenarnya tidak kalah dibanding dengan kebudayaan bangsa lain.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia sebagai “*Local genius*” yang berbeda dengan pengaruh dari kebudayaan India, Cina, Arab, maupun Eropa atau Dunia Barat. Itu kesimpulan atau analisa yang salah, sebab Indonesia telah mempunyai teknologi tersendiri yang tak kalah maju dengan bangsa lain. Contoh: Bangunan Candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya, Astonomi dan pelayaran bangsa Bugis dan Makasar, Rumah-rumah adat atau daerah yang tahan gempa, Sistem Tulisan dan bahasa asli dari suku-suku bangsa di Indonesia.

Dalam disiplin antropologi *local wisdom* dikenal istilah *local genius*. Kemudian para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini, antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga cultural identity, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.¹¹

A.Sonny Keraf, menyebut *local genius* dengan istilah lain yaitu kearifan tradisional, “Kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.”¹²

Menurut Singsomboon (2014), “*Local wisdom is the knowledge of the provincial gained through their experience and initiation as well as those one that has been passed down from generation to generation...*”¹³Mungmachon (2012), ‘*community which is accumulated and passed on. This wisdom can be both bstract and concrete, but the important characteristics are that it comes from experiences or truth gained from life...*’.¹⁴

¹¹Ayatrohaedi, 1986. 18-19.

¹²Keraf. *Opcit.* 369

¹³Singsomboon, T. (2014). Tourism promotion and the use of local wisdom through creative tourism process. *International journal of business tourism and applied sciences*, 2 (2), 32-37.

¹⁴Mungmachon *Opcit.* 174-181

Tim Wacana Nusantara menyatakan bahwa:

Kearifan lokal adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu. Tradisi dapat digunakan sebagai hukum dalam suatu komunitas tertentu. Kearifan lokal dapat berbagai. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat ditemukan dalam bentuk lagu, kata-kata bijak, pepatah, menyanankan, slogan, dan buku-buku kuno bersatu dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.¹⁵

Sedangkan Pusat Penelitian Folklore (2007) telah merangkum definisi. “Kearifan lokal menjadi 4 jenis: 1) kearifan lokal merupakan abstrak dan berhubungan dengan agama, 2) kearifan lokal merupakan potensi yang melindungi masyarakat, 3) kearifan lokal adalah tubuh pengetahuan dan 4) kearifan lokal merupakan modal intelektual”.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat diuraikan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan alam dan menjadi tradisi untuk memelihara dan melindungi dirinya dari pengaruh luar, kemudian tradisi ini diwariskan secara turun temurun.

2. Awik-awik

Setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri, sesuai dengan karakter tempat tinggal mereka. Di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat memiliki kearifan lokal yang disebut *Awik-awik* Desa. Berikut ini diuraikan beberapa pendapat tentang konsep *Awik-awik* Desa:

Menurut I Nyoman Sirtha: “*Awik-awik* desa adat merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis *awik-awik* desa adat adalah Tri Hita Karana (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.”¹⁶

Kusumadi Pujosewoyo (1983), menjelaskan:

Awik-awik Desa Adat merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. *Awik-awik* berasal dari kata *a* artinya tidak dan *wig* yang artinya rusak, sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik. *Awik-awik* artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *Awik-*

¹⁵Tim Wacana Nusantara. *Opcit.* 18.

¹⁶Titib, I M. (2006). *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita. 120

awik adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. *Awik-awik* itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi.¹⁷

Sedangkan menurut Edi Muhamad Jayadi dan Soemarno, menjelaskan bahwa *awik-awik* desa adalah kearifan lokal dalam bentuk aturan-aturan adat (hukum adat). Sedangkan Mukhtar, dkk. menjelaskan bahwa, “*Awik-awik* desa adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dan Lombok yang berisi nilai-nilai atau norma-norma yang tumbuh dan berkembang, menyatu dengan budaya, kepercayaan yang diekpresikan dengan mitos dan simbol-simbol tertentu, serta diwariskan secara turun-temurun”.¹⁸

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa konsep *Awik-awik* Desa berasal dari ajaran Agama Hindu yaitu Tri Hita Karana (tiga sumber kesejahteraan), yang berisikan anjuran, larangan dan sanksi bagi yang melanggar. Hal ini diperkuat dengan konsep yang disampaikan oleh Mukhtar, dkk. bahwa: “*Awik-awik* desa adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dan Lombok”. Jika difahami berdasarkan sudut pandang waktu dan sumber nilai dalam *Awik-awik* Desa, maka *Awik-awik* yang berasal dari Bali lebih dahulu ada karena bersumber dari ajaran Agama Hindu. Sedangkan nilai yang ada pada *Awik-awik* Desa di Lombok berdasarkan nilai tradisi yang hidup dari pengalaman masyarakat dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, *Awik-awik* Desa Sesaot lahir dari tradisi lokal yang hidup pada masyarakat desa, karena mereka tinggal di sekitar hutan sesaot maka corak dari *awik-awik* ini adalah peraturan desa adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan terutama lingkungan hutan, aturan pergaulan sehari-hari.

Jadi, dapat kita pahami bahwa konsep *awik-awik* desa adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berasal dari tradisi yang hidup di tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan, sosial budaya dan lainnya berupa anjuran, larangan dan sanksi yang disepakati bersama dan bercorak sesuai dengan tempat tinggalnya, kemudian untuk keberlanjutan *awik-awik* ini diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun.

3. Sejarah Lahirnya *Awik-awik* Desa Sesaot

Menjaga kelestarian hutan dan diiringi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Atas dasar ini pada tahun 1986 Gubernur NTB mengeluarkan

¹⁷Kusumadi Pujosewoyo. *Opcit.*60.

¹⁸Edi Muhamad Jayadi dan Soemarno. *Opcit.*39-51.

surat keputusan No. 140 tahun 1986 tentang pemanfaatan tanaman kopi dalam areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.¹⁹SK ini terbit atas pertimbangan bahwa; *pertama*, di wilayah NTB terdapat tanaman kopi hutan penyangga dan kopi yang tumbuh sendiri dalam hutan.*Kedua*, agar pemanfaatan tanaman kopi tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat dipungut secara maksimal, perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatannya dengan suatu surat keputusan. Isi keputusan gubernur tersebut sebagai berikut: Pasal 1. Pengelolaan tanaman kopi dan pemungutan hasil buah kopi dalam areal hutan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Pasal 2. Ayat 1. Pembagian hasil buah kopi dilaksanakan sebagai berikut: a. untuk para penggarap sebesar 50%. b. untuk pemerintah daerah sebesar 50% dan hasil penjualannya harus segera disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. Ayat 2. Dari hasil setoran tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dapat mengajukan untuk kebutuhan-kebutuhan: a. biaya pengawasan maksimal 30%. b. biaya pengangkutan dan pengelolaan maksimal 20%. Pasal 3. Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi para penggarap, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Pasal 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 april 1986 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dengan adanya surat keputusan tersebut di atas, maka untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mendapat manfaat dari hutan maka disinilah pentingnya kearifan lokal yaitu nilai-nilai kearifan lokal dalam komunitas Sasak yang tinggi dan sangat cocok diterapkan dalam kehidupan dewasa ini dan di masa depan, terdapat dalam ungkapan bahasa yang dipegang teguh dalam pergaulan, yang berwujud peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak Dalam komunitas Sasak diistilahkan dengan *sesenggak*. *Sesenggak*, yaitu ungkapan bahasa (tradisional) yang berbentuk peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak dan pemeliharaan lingkungan. Dalam ajaran *sesenggak* banyak terkandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai tradisional/kearifan tradisional, seperti mengajarkan tentang ketuhanan, pendidikan, moral, hukum dan sebagainya. Dengan adanya *sesenggak*/peribahasa inilah lahir *Awik-awik* Desa Sesaot yang disepakati dan disusun oleh masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan Sesaot. Adapun nilai-nilai yang mendasari lahirnya *Awik-awik* Desa Sesaot, yaitu:

Nilai kearifan lokal *awik-awik* Desa Sesaot dalam pelestarian hutan:

Nilai kearifan lokal masyarakat Desa Sesaot

¹⁹Gubernur NTB. SK. No. 140 tahun 1986 tentang Pemanfaatan Tanaman Kopi dalam Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

No.	Sesenggak/Pepatah Sasak Lombok
1	<i>Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau</i> (air tetap jernih teratai/tetap utuh, ikanpun di dapat/tertangkap)
2	<i>besesiru/besiru</i> (gotong royong)
3	<i>Bau Besi, Bau Asaq.</i> (Besi dapat, asahpun dapat)
4	<i>Ndaq tame gawah laun ketemuq siq jin</i> (jangan masuk hutan sembarangan nanti diganggu oleh jin)
5	<i>Ndaq bait doen dengan laun cekok</i> (jangan ambil barang orang lain nanti bengkok tangannya)

1. *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau, air*/tetap jernih teratai/tetap utuh, ikanpun di dapat/tertangkap (mengandung makna bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu perselisihan, diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak tertanggung, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai).
2. *besesiru/besiru* yaitu nilai kearifan lokal ini juga hampir sama dengan *saur alap* (saling tolong dalam mengolah sawah ladang, seperti dalam hal ngekiskis/membersihkan rerumputan dengan alat potong kikis atau ngoma/ngome/mencabuti rumput;, yaitu pekerjaan gotong royong bekerja di sawah dari menanam bibit sampai panen.
3. *Bau Besi, Bau Asaq.* (Besi dapat, asahpun dapat). Artinya bahwa hidup saling menolong itu dibutuhkan untuk meraih harapan atau keinginan kita, misalnya manfaat hutan diperoleh, demikian juga kelestarian hutan diperoleh.
4. *Ndaq tame gawah laun ketemuq siq jin* (jangan masuk hutan sembarangan nanti diganggu oleh jin), artinya dilarang masuk dan hutan agar terpelihara dari malapetaka, baik habisnya kayu, terjadinya longsor dan habisnya mata air.
5. *Ndaq bait doen dengan laun cekok* (jangan ambil barang orang lain nanti bengkok tangannya), artinya dilarang mencuri karena akan berakibat pada habisnya harta benda yang kita miliki dan mendapat dosa menurut ajaran agama.

4. Isi/Materi Awik-awik Desa Sesaot

Setelah dilakukan rapat adat oleh masyarakat, maka diperoleh kesepakatan tentang isi/materi *Awik-awik* Desa Sesaot dalam hal pengelolaan dan pelestarian hutan sebagai berikut:

AWIK-AWIK DESA SESAOT

No.	ASPEK	KOMPONEN	HAL YANG DIATUR	REDAKSI ATURAN	KET.
1.	Kelembagaan	Keanggotaan	R e k r u t m e n Anggota	Keanggotaan kelompok berasal dari sekitar kawasan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan lain yang sah dari pemerintah desa setempat.	
			Hak Anggota	Berhak memungut HHBK dalam garapannya. Berhak mengembangkan tanaman insentif dibawah tegakan Berhak mendapatkan pelayanan yang adil dari pengurus kelompok Berhak untuk mengambil keputusan dalam rapat Berhak untuk mendapatkan akses pinjaman dari kelompok Berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus	

			Kewajiban Anggota	<p>Menjaga dan memelihara lahan kelolanya dari tindakan-tindakan yang merusak kelestarian hutan, seperti mengambil akar pohon, menebang, membakar dan menyerobot lahan</p> <p>Melindungi sumber-sumber mata air dengan memperbanyak jenis-jenis tegakan pohon yang bernilai konservasi dan ekonomi di sekitar titik-titik sumber air</p> <p>Saling menghormati dengan sesama anggota untuk tidak saling memasuki batas garapan dan tidak saling mencuri tanaman tetangganya.</p> <p>Harus membayar iuran kelompok setiap tahunnya</p>	
			Pemberhentian anggota	<p>Melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan yang serius</p> <p>Tidak pernah membayar kewajibannya dalam bentuk iuran anggota berturut-turut sebanyak tiga kali</p> <p>Tidak mau mengikuti segala ketentuan dan aturan yang telah disepakati bersama dalam bentuk awik-awik</p> <p>Tidak pernah mau hadir dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok tanpa alasan yang jelas</p>	

		Kepengurusan Kelompok	Persyaratan menjadi pengurus kelompok	Pengurus kelompok harus berasal dari anggota kelompok dan memiliki lahan garapan di wilayah kelola kelompok Usia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun selama masih mampu Memahami tentang sejarah pengelolaan kelompok	
			Masa jabatan pengurus	Masa jabatan pengurus 5 tahun dan boleh dipilih kembali	
			Fungsi dan wewenang pengurus	Mengkoordinasikan semua elemen dalam kelompok dan pokja/blok Memonitoring dan mengevaluasi serta mendampingi semua pokja/blok Membangun hubungan dengan pihak luar dalam upaya memperkuat kelompok dan pokja/blok	
			Hak pengurus	Pengurus berhak mendapatkan insentif dari usaha yang dikembangkan kelompok :	
			Pemberhentian pengurus	Meninggal dunia Permintaan sendiri Pindah ke luar daerah Lalai dari tugas dan tanggung jawabnya Menggunakan keuangan kelompok atau nama kelompok untuk kepentingan pribadi	

		Rapat/ Pertemuan	Rapat Pengurus	Rapat pengurus diselenggarakan minimal 3 bulan sekali Rapat pengurus dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan rapat bisa dipimpin oleh wakil ketua atau sekretaris	
		Administrasi keuangan kelompok	Iuran anggota	Penggarap lahan diharuskan mengeluarkan iuran anggota setiap tahunnya berdasarkan luasan areal yang digarap sebesar Rp. 1.000,-/are. Iuran dibayarkan oleh anggota pada saat musim buah-buahan pada bulan Maret-Agustus awal tahun	
		Kerjasama dengan pihak luar	Pemasaran hasil	pemasaran hasil HHBK dilakukan melalui kelompok atau badan usaha yang disetujui kelompok Hasil pemasaran yang difasilitasi kelompok, berhak mendapat bagian berdasarkan persentase yang disepakati bersama.	
2.	Teknis	Teknis budidaya	Jenis tanaman Jarak tanam Pemeliharaan tanaman	Tanaman yang ditanam dilahan garapan dengan komposisi 30% tanaman kayu dan 70% tanaman buah-buahan Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan pembersihan di sekitar batang Menggunakan TTG Pemupukan dengan pupuk organik	

		pengamanan	M e k a n i s m e pengamanan	penggarap harus mem- batasi lahan garapannya dengan menggunakan pagar hidup Dalam keadaan rawan penggarap bersama kelompok melakukan patroli bersama dengan pengurus kelompok dengan melibatkan petugas Pemhut	
		Hak kelola lahan	M e k a n i s m e pemindah hak kelola lahan	Hak kelola lahan bisa dipindahkan hanya kepada ahli waris	
3.	Penegakan aturan awik- awik	Mekanisme penegakan sanksi	Penelantaran lahan	Penelantaran lahan akan diberikan peringatan berturut-turut oleh kelompok dan kalau tidak diindahkan akan dikeluarkan dari keanggotaan kelompok dan lahan kelolanya sementara akan dikelola kelompok	
			P e m b a k a r a n lahan	Pembakaran lahan mekanisme penegakannya akan dilakukan proses penyidangan oleh kelompok	
			P e m i n d a h a n hak kelola lahan garapan.	Pemindahan hak kelola lahan garapan di bawah tangan akan ditangani melalui musyawarah kelompok untuk me- nerapkan sanksinya..	

			Pencurian tanaman.	Pencurian tanaman akan diproses melalui sidang kelompok dan pelakunya akan diberikan sanksi sosial, bisa dalam bentuk keliling kampung sambil dikalungi tanaman yang dicuri dan bisa dalam bentuk denda material atas kerugian yang terjadi	
--	--	--	--------------------	---	--

Sumber: *Awik-awik* Desa Sesaot.²⁰

5. Pelaksanaan *Awik-awik* Desa Sesaot

Pelaksanaan *Awik-awik* Desa Sesaot dimulai sejak tahun 1986 walaupun *awik-awik* tersebut hanya berupa sebuah larangan yaitu tidak boleh menebang kayu dan merambah hutan. Menurut keterangan Ramite (sesepuh Desa Sesaot): “Kami mentaati *awik-awik* tersebut atas dasar kesadaran kami bahwa hutan bukan hak kami, tetapi setelah diberikan izin kelola hutan oleh gubernur pun kami hanya mengambil biji kopi sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur”.²¹

Selanjutnya pada tahun 1996 lahirlah *awik-awik* Desa Sesaot yang lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman yang peneliti temukan saat ini yaitu *awik-awik* yang terdiri dari 1) kelembagaan, 2) Teknis, dan 3) Penegakan aturan/*awik-awik*. Lebih rinci dapat dilihat pada temuan penelitian item sebelumnya. Ini artinya bahwa sejak 1996 masyarakat Desa Sesaot telah melaksanakan *awik-awik* Desa Sesaot sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pada tahun 1996 kelembagaan *awik-awik* Desa Sesaot yaitu pengurus kelompok untuk mengkoordinir para pengelola hutan yang terdiri dari: Penanggungjawab: Kepala Desa Sesaot, Ketua: Masnun, Wakil Ketua: Darwite, dan Sekretaris: Ramite.

Sedangkan pengurus periode kelima, tahun 2016 terdiri dari: Penanggungjawab: Kepala Desa Sesaot, Ketua: Sajai, Wakil Ketua: Darwiah, Sekretaris: Ikliluddin, dan Bendahara: Budiawan Haris. Adapun fungsi dan wewenang pengurus ini adalah: a) Mengkoordinasikan semua elemen dalam kelompok dan pokja/blok, b) Memonitoring dan mengevaluasi serta mendampingi semua pokja/blok, dan c) Membangun hubungan dengan pihak luar dalam upaya memperkuat kelompok dan pokja/blok.

²⁰Dokumentasi tanggal 20 Maret 2017.

²¹Ramite (wawancara, 25 April 2017).

Pelaksanaan *awik-awik* yang membutuhkan kesabaran pengurus dan keseriusan anggota kelompok untuk dilaksanakan yaitu pada mekanisme pengamanan kawasan agar tidak terjadi pencurian tanaman maupun penebangan kayu hutan.

Darwiah (wakil ketua kelompok) menjelaskan bahwa: “Anggota kelompok harus bekerjasama dalam keamanan lahan kelola, jika terjadi pencurian tanaman maupun kayu agar melapor kepada ketua kelompok agar dapat diambil tindakan sesuai dengan aturan / *awik-awik* yang berlaku.”²²

Bagi anggota kelompok kemauan dan kesabaran pengurus untuk terus membina kelompok merupakan kebanggaan tersendiri karena anggota kelompok menjadi saling menghormati baik dengan pengurus maupun dengan anggota kelompok lainnya, sehingga *awik-awik* dijalankan dengan kesadaran untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara luas.

Pernyataan tersebut sesuai dengan fungsi *awik-awik* yaitu *Awik-awik* desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu, menurut Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali:

Awik-awik juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan seperjuangan, sedangkan arti penting *Awik-awik* adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat.²³

Edi Muhamad Jayadi dan Soemarno menjelaskan bahwa:

Sebagai hukum rakyat yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum adat terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas melalui penguatan struktur dan fungsi *awik-awik*. Penguatan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan desa (Perdes) sebagai wadah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan baru yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam *awik-awik* lama.²⁴

²²Darwiah (wawancara, 24 Maret 2017).

²³Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali (1988). *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*. Denpasar.

²⁴Edi Muhamad Jayadi dan Soemarno. *Opcit*, 39-51.

Tugas paling berat diemban oleh *loka awik-awik* (Hakim dan pengawas *awik-awik*) yaitu mengawasi pelaksanaan *awik-awik* dan menyelesaikan masalah *awik-awik* ketika terjadi pelanggaran.

Bapak Sajai (Ketua Kelompok) menjelaskan bahwa: “Bapak Darwite sebagai *Lokaawik-awik* telah meninggal dunia pada Januari 2017, sehingga urusan *lokaawik-awik* untuk sementara ditangani oleh ketua kelompok dengan Kepala Desa Sesaot. Adapun pelanggaran yang pernah terjadi di akhir 2016 yaitu terjadi pencurian hasil tanaman oleh salah seorang anggota dan pencurian kayu”.²⁵

Pelanggaran *awik-awik* yang dimaksudkan di atas adalah:

1. Penelantaran lahan oleh dua orang anggota, oleh *lokaawik-awik* diberikan sanksi dicabut hak kelolanya dan dikembalikan ke ketua kelompok untuk diberikan kepada anggota baru.
2. Pencurian hasil tanaman oleh salah seorang anggota dan tertangkap. Oleh *loka awik-awik* diberikan sanksi mengembalikan barang curian dan membayar denda.
3. Pencurian satu batang kayu oleh orang luar kawasan dan tertangkap. Oleh *lokaawik-awik* diberikan sanksi mengembalikan kayu yang telah dicuri dan membayar denda.

Pelanggaran *awik-awik* yang masih sulit di atasi adalah ketika terjadi pencurian kayu oleh orang di luar kawasan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah anggota pengamanan hutan (Pemhut) dan anggota untuk menjaga lahan kelola pada malam hari karena tempat tinggal yang jauh minimal 3 kilometer dari lahan kelola. Dalam *awik-awik* juga sudah diatur bahwa anggota tidak boleh tinggal di dalam lahan kelola/hutan. Namun, jika terjadi pencurian kayu yang masif dan skala besar maka akan dilakukan patroli bersama dengan pengamanan hutan (Pemhut) dengan anggota kelompok secara bergiliran.

6. Kearifan Lokal *Awik-awik* Desa Sesaot dalam Perspektif Hukum Islam

Keberlanjutan pelestarian lingkungan memerlukan peraturan yang baik untuk mengatur warga masyarakat yang mengelola lingkungan, dalam hal ini area hutan Sesaot. Oleh kepala desa dan ketua kelompok bersama dengan pengelola hutan Sesaot membuat peraturan lokal yang disebut *Awik-awik* Desa Sesaot. Hal ini dilakukan karena disamping hukum positif yang berlaku, terdapat pula kearifan lokal yang dapat mengatur pola ketertiban hidup masyarakat.

Secara ekologis, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak dapat ditawar oleh siapa pun dan kapan pun bagi keberlangsungan kehidupan.

²⁵Sajai (wawancara, 24 Maret 2017).

Oleh karena itu, pelestarian lingkungan mutlak harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan secara ekoteologis Islam, Allah swt secara definitif menyatakan secara eksplisit akan kepedulian-Nya terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini antara lain diungkapkan dalam al-Qur'an Surat Luqman ayat 20: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Luqman: 20).

Maksud ayat ini terdapat pada kalimat yang artinya: "Tidakkah kau cermati bahwa Allah swt telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia secara optimum".

Makna fungsional ekologis dari ungkapan ini dapat dinyatakan bahwa ungkapan oratorik yang digunakan dalam ayat tersebut mengandung arti keharusan yang lebih serius untuk dilakukan dibandingkan dengan ungkapan perintah biasa. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan menuntut perhatian serius dari manusia dan harus dilakukan.

Dengan demikian, perlu dirumuskan bahwa pelestarian lingkungan termasuk dalam sistem keberimanan masyarakat beragama. Dalam pengertian bahwa sumber daya alam dan lingkungan diciptakan oleh Allah sebagai daya dukung bagi kehidupan secara optimum. Agar optimasi daya dukung lingkungan dapat dipertahankan maka harus dilestarikan oleh manusia. "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari padanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. al-Jatsiyah: 13)

Maksud ayat ini terdapat pada kalimat yang artinya: "...yang demikian hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar memadai. Dalam perspektif ekoteologi Islam, yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki daya nalar memadai dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki kesadaran lingkungan dan kearifan lingkungan serta memiliki kepedulian lingkungan cukup tinggi.

Selanjutnya, kesadaran, kearifan dan kepedulian lingkungan tersebut dikristalisasikan dalam tindak pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelestarian lingkungan sebagai kristalisasi dari kesadaran, kearifan dan kepedulian lingkungan menjadi bagian integral dari keberimanan masyarakat beragama Islam.

Dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 41: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar Ruum: 41).

Al Ustadz Muhammad Ali As Shaabuni dalam Shafwatut Tafaasiir Juz II/442 menafsirkan kalimat *zhaharal fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnaas* menerangkan bahwa telah tampak berbagai bencana di bumi, baik di daratan maupun di lautan, adalah disebabkan oleh berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. As Shaabuni mengutip Al Baidlowi yang berkata: maksud dari kalimat "*al fasad*" dalam ayat tersebut adalah: paceklik, banyaknya kasus kebakaran dan kasus tenggelam, hilangnya keberkahan, dan banyaknya kemudaratatan adalah karena kemaksiatan manusia dan usaha-usaha mereka.²⁶

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan: bahwa segala kekurangan hasil pertanian dan buah-buahan adalah karena berbagai kemaksiatan. Sebab, menurutnya kebaikan langit dan bumi adalah lantaran ketaatan manusia kepada Allah SWT. Abu al Aliyah berkata : siapa saja yang durhaka kepada Allah di muka bumi, sungguh dia telah merusak bumi. Sebab kebaikan bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Dalam hal ini ada suatu hadits dari Abû Hurairah *Radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah bersabda, "Satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih dicintai bagi penduduknya daripada mereka diguyur hujan selama tiga puluh hari." (Hasan ; Shahzh Ibnu Mâjah no; 2057, Ibnu Mâjah 2/848 no : 2538, an-Nasâ'i 8/76).²⁷

Dalam hal ini sebabnya adalah dengan ditegakkan hudud kebanyakan manusia akan tercegah dari berbagai perbuatan haram. Dan perbuatan-perbuatan maksiat adalah sebab dari hilangnya barakah dari langit dan bumi.

As Shaabuni mengatakan bahwa maksud Allah SWT menampakkan berbagai kerusakan di muka bumi tersebut adalah agar manusia bisa merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka di dunia sebelum Dia SWT mengadzab mereka di akhirat lantaran perbuatan kemaksiatan mereka semua. Itulah makna dari kalimat: *liyudziiqahum ba'dlalladzi amiluu*. Tujuannya adalah mudah-mudahan mereka mau bertobat dan kembali kepada Allah, *la'allahum yarji'uun*, yakni dengan meninggalkan apa saja dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan selama ini.

Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan maksud dan tujuan Allah SWT dalam memberikan berbagai musibah dan bencana tersebut menghubungkan dengan firman-Nya yang lain: "Dan kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan

²⁶Ali al-Shabuni Muhammad, (2002) *Shafwah al-Tafaasir, Tafsir li Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke 1

²⁷Syaikh Sholih Fauzan Al Fauzan (2010) *al-Mulakhash al-Fiqh*, Jakarta: Darul Falah.

(bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran).” (QS. Al A’raf: 168).²⁸

Penjelasan surat Ar-Ruum ayat 41 dan Al-A’raf ayat 168, serta hadits riwayat Imam Abu Dawud di atas menegaskan bahwa manusia harus memelihara lingkungan hidupnya terlebih mereka yang hidup berada dan memanfaatkan hasil hutan untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari.

Sebagai contoh masyarakat Desa Sesaot Kecamatan Narmada yang ada di Kabupaten Lombok Barat, mereka hidup dengan mata pencaharian mengelola hutan kemasyarakatan (HKm). Salah satu upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah dengan menyusun *awik-awik* Desa Sesaot sebagai peraturan yang mengikat mereka dalam memanfaatkan dan memelihara hutan.

Hasilnya adalah bahwa ketaatan mereka pada *awik-awik* yang lahir dari kearifan lokal masyarakat setempat, mereka menikmati hasil sebagai berikut:

1. Terpeliharanya sumber mata air
2. Terpeliharanya pohon besar dan tanaman yang ditanam oleh masyarakat, seperti pisang, durian, pepaya dan nangka
3. Masyarakat Desa Sesaot dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
4. Masyarakat Desa Sesaot dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi
5. Masyarakat Desa Sesaot menghargai dan melaksanakan kearifan lokal yang hidup sejak nenek moyang hingga keturunannya nanti
6. Kesemuanya ini menyiratkan arti bahwa ajaran agama Islam yang mereka anut juga telah dilaksanakan dengan baik, seperti: gotong-royong, menghargai *‘Urf* (adat-istiadat), memelihara hutan sebagai sumber hajat hidup orang banyak.

Awik-awik Desa Sesaot lahir dari kearifan lokal dan adat setempat, dalam hukum Islam disebut dengan *al-‘Urf*.

Menurut Imam Al-Ghazali: *al-‘Urf* adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya. Sedangkan adat adalah pekerjaan yang diulang-ulang dilakukan oleh perorangan-perorangan dan oleh golongan-golongan.²⁹

Tersebut dalam syarah at-Tahir bahwa: “Adat itu adalah suatu kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak ada hubungan dengan akal”.

Di dalam Risalah *al-‘Urf* Ibnu Abidin menerangkan bahwa: “Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mu’awadah artinya mengulang-ulangi. Maka karena telah

²⁸Imam Ibnu Katsir, (2008) Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i

²⁹Ash-shiddieqy, M. Hasbi (1997), *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 232.

berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya. Adat dan *al-'Urf*searti walaupun berlainan mafhum”.³⁰

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qitas itu berlawanan dengan *al-'Urf*. Malikiyah mentaksiskan umum dan mentaqyidkan mutlak dengan *al-'Urf*. Syafi'iyah menghargai *al-'Urf* apabila tidak ada nash. Ibnu Hajar al-Ashqolani berpendapat bahwa *al-'Urf* dapat diamalkan apabila tidak berlawanan dengan sesuatu nash. Di waktu al-kurtubi dan al-Karakhi mengatakan Syafi'iyah tidak menerima *al-'Urf* dan Ibnu Hajar berkata Syafi'iyah tidak menerima *al-'Urf* apabila berlawanan dengan nash atau yang tidak diberi petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash.

Para ulama Malikiyah membagi adat menjadi tiga bagian:

1. *al-'Urf* yang diambil oleh semua ulama, yaitu *al-'Urf* yang ditunjuki oleh nash.
2. *al-'Urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan tugas syara' (*al-'Urf* tidak ada nilainya).
3. *al-'Urf* yang tidak dilarang syara' dan tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.³¹

Hanafiyah dan Malikiyah mengamalkan *al-'Urf*. Maka *al-'Urf* am menurut Hanafiyah dan Malikiyah dapat mengkhhususkan 'am dan didahulukan atas qiyas.

Secara lebih spesifik Muhammad Harfin Zuhdi (2015) menjelaskan bahwa: *Fiqh al-bz'ah* adalah regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekologis sebagian besar dilatarbelakangi tindakan manusia. Dalam konteks inilah letak signifikansi merumuskan paradigma *fiqh al-bz'ah* berbasis kecerdasan naturalis untuk mengatur kaidah baik-buruk atau halal-haram yang akan menjadi patokan penilaian tindakan manusia terhadap lingkungan, sehingga dengan cara ini, umat Islam akan mampu menghadirkansebuah pendekatan religius yang mendasarkan diri pada Alquran, Hadits dan ijtihad dalam memandang persoalan lingkungan hidup.³²

Lebih lanjut Zuhdi menjelaskan bahwa ada dua hal yang perlu di sampaikan mengenai pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*). Pertama, pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*) dipandang sebagai bagian dari *maqâshid al-syarz'ah*, di samping memelihara agama (*al-dz'n*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mâl*). Kedua, tanpa merubah struktur (*al-kulliyât al-khamsah*), sebagaimana digagas al-Syâthibz, namun dapat digunakan kaidah ushul fikih yang mengatakan

³⁰Ash-shiddieqy, M. Hasbi (1987), *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 227.

³¹Lock.cit.233

³²Muhammad Harfin Zuhdi, (2015). *Fiqh Al-Bz'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*, Jurnal *Al-Adalah UIN Lampung*, XII, (4), hlm. 771-783.

“*mâ lâ yatimmu al-wâjib illa bihi fahua wâjib*” (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib). Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*) tidak termasuk dalam kategori al-kulliyat al-khamsah, tetapi al-kulliyat al-khamsah itu sendiri tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*) diabaikan. Sebagai contoh upaya memelihara jiwa (*al-nafs*) tidak akan berhasil dengan baik, jika seseorang mengabaikan pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*). Upaya memelihara keluarga (*al-nasl*) tidak berhasil dengan sempurna, jika seseorang mengabaikan pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*) dan seterusnya.

Dengan demikian, *Awik-awik* Desa Sesaot dapat dianalisis sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syara', maka boleh diamalkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup manusia.

C. Kesimpulan

Awik-awik Desa Sesaot merupakan peraturan yang lahir dari kearifan lokal desa sesaot, kemudian disusun dan ditulis agar menjadi peraturan yang dapat dibaca, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap masyarakat Desa Sesaot secara bertanggungjawab dalam pelestarian lingkungan hutan sesaot pada khususnya dan masyarakat keseluruhan pada umumnya. ketaatan mereka pada *awik-awik* yang lahir dari kearifan lokal masyarakat setempat, kesemuanya menyiratkan arti bahwa ajaran agama Islam yang mereka anut juga telah dilaksanakan dengan baik, seperti: gotong-royong, menghargai 'Urf (adat-istiadat), memelihara hutan sebagai sumber hajat hidup orang banyak.

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qitas itu berlawanan dengan *al-'Urf*. Malikiyah mentaksiskan umum dan mentaqyidkan mutlak dengan *al-'Urf*. Syafi'iyah menghargai *al-'Urf* apabila tidak ada nash. Ibnu Hajar al-Ashqolani berpendapat bahwa *al-'Urf* dapat diamalkan apabila tidak berlawanan dengan sesuatu nash. Di waktu al-kurtubi dan al-Karakhi mengatakan Syafi'iyah tidak menerima *al-'Urf* dan Ibnu hajar berkata Syafi'iyah tidak menerima *al-'Urf* apabila berlawanan dengan nash atau yang tidak diberi petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dengan demikian, *Awik-awik* Desa Sesaot dapat dianalisis sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syara', maka boleh diamalkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup manusia.

Daftar Pustaka

Sumber dari Buku:

Al-Qur'an dan terjemah, Departemen Agama RI.

Abu, A., dan Noor, S., (1991). *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ali al-Shabuni Muhammad, (2002) *Shafwah al-Tafaasir, Tafsir li Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke 1

Ali, M. (2014). *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ash-shiddieqy, M. Hasbi (1997), *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Ash-shiddieqy, M. Hasbi (1987), *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Capra, F. (2002). *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (edisi keempat). Thousand Oaks: Sage.

Diamond, J. (2015). *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin) Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Goleman, D. (2010). *Ecological Intelligence: Mengungkap Rahasia di Balik Produk-produk yang Kita Beli*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Imam Ibnu Katsir, (2008) *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat (1995). *Pengantar Anthropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Malik, R.S. & Hamied, F. H. (2014). *Research Methods, a Guide for First Time Researchers*. Bandung: UPI Press.

Moehajir, N., (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.

Moleong, J., L., (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, I. (2015). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pujosewoyo, K., (1983). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Singarimbun, M. (1987). *Tipe, Metode dan Proses Penelitian dalam Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Spradley (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Kerjasama SPS UPI dengan PT. Remaja Rosda Karya.
- Sumaatmadja, N. (1986). *Pengantar Studi Sosial*. Bandung: Alumi.
- Supriatna, N. (2016). *Ecopedagogy, Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Syaikh Sholih Fauzan Al Fauzan (2010) *al-Mulakhash al-Fiqh*, Jakarta: Darul Falah.
- Tim ICCE UIN Jakarta (2006). *Pendidikan Kewargaan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: ICCE UIN dan Asia Foundation
- Titib, I M. (2006). *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- United Nations Environment Programme (UNEP) dan World Tourism Organization (WTO). (2005). *Making Tourism More Sustainable, A Guide For Policy Makers*. Madrid: Ford Foundation
- Zevin, J. (2007). *Social Studies for The Twenty-First Century, Methods and Materials for Teaching in Middle and Scondary schools, (Third Edition)*. New York: Routledge Taylor and Francis Group

Sumber Publikasi Departemen atau Lembaga Pemerintah:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat (2016). *Lombok Barat dalam Angka 2016*.
- Balai KPHL Rinjani Barat (2012). *Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Jangka Panjang KPHL Rinjani Barat Periode 2012-2021*.

Sumber Jurnal:

- B.M. Meglino, E.C. Ravlin, Individual values in organizations: concepts, Controversies and Research, *Management* 24 (3) (1998) 351–389

- Brata, I. B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*. 05. Hlm. 9-16
- Chiutsi, S., dkk., (2011). The theory and practice of ecotourism in Southern Africa. *Journal of Hospitality Management and Tourism*, 2 (2), hlm.14-21.
- Ciegis, R. dkk., (2009). The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability Scenarios. *The Economic Conditions of Enterprise Functioning Journal*, 2, hlm. 28-37.
- David McGuire, Thomas N. Garavan, Sudhir K. Saha, David O'Donnell, (2006) "The impact of individual values on human resource decision-making by line managers", *International Journal of Manpower*, Vol. 27 Iss: 3, pp.251 – 273
- Haque, M. Z. (2016). Discovery of a potential site for community-based sustainable ecotourism in the sundarbans reserve forests, Bangladesh international. *Journal of Conservation Science*.7 (2), hlm.553-566.
- Hung, C. dkk., (2010). Profiling Taiwanese Ecotourists Using a Self-definition Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 12 (2), hlm.149-168.
- Islamuddin (2014). Pengembangan Budaya Suku Talang Mamak Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Bagian Civic Culture (Studi Etnografi Pada Masyarakat Suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau). *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23. Hlm. 55-67
- Jayadi, E. M. dan Soemarno. (2014). Analisis Transformasi Awig-Awig dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara). *Indonesian Green Technology Journal*, 2(2), hlm. 39-51.
- Jayadi, E. M. dkk. (2014). Local Wisdom Transformation of Wetu Telu Community on Bayan Forest Management, North Lombok, West Nusa Tenggara. *Research on Humanities and Social Sciences Journal*, 4 (20), hlm.109-118.
- Jihong Zhao, et, al. "Individual value preferences among American police officers The Rokeach theory of human values revisited". *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 21 No. 1, 1998, pp. 22–37
- Kates, R. W. dkk. (2005) What is sustainable development? goals, indicators, values, and practice, *Environment Journal*, 47 (3), hlm. 8-12.
- Klak, T. (2007). Sustainable Ecotourism Development in Central America and the Caribbean: Review of Debates and Conceptual Reformulation. *Geography Compass Journal*, 1(5), hlm. 1-21.

- Kuhlman, T. (2010). What is sustainability?.*Sustainability Journal*, 2, hlm. 3436-3448.
- Lele, S. M. (1991). Sustainable development: a critical review.*World Development Journal*, 19 (6), hlm. 607-621
- Manu dkk., (2012). Community-Based Ecotourism and Livelihood Enhancement in Sirigu Ghana.*International Journal of Humanities and Social Science*, 2(18), hlm.97-108.
- Morelli, J. and Farrington, J., (2011). Environmental sustainability: a definition for environmental professionals. *Journal of Environmental Sustainability*, 1 (1), hlm.1-9.
- Mukhtar dkk. (2010). Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal : Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat (Community Forest Management on the basis of Local Wisdom): A Case Study in The Protection Forest of Sesaot, Western Lombok.*Jurnal Wacana*, 13(1), hlm. 132-151.
- Mungmachon, R. (2012). Knowledge and local wisdom: community treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2 (13) hlm. 174-181.
- Olukemi O. Sawyerr and Judy Strauss and Jun Yan. "Individual value structure and diversity attitudes The moderating effects of age, gender, race, and religiosity". *Journal of Managerial Psychology* Vol. 20 No. 6, 2005 pp. 498-521
- Sartini, N. W. (2009). Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa). *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5, hlm. 28-37
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management Journal*, 20, hlm. 245-249.
- Setiyadi, D. B. P. (2013). Discourse analysis of serat kalatidha: javanese Cognition system and local wisdom. *Asian Journal of Social Sciences & Humanities*, 2 (4), hlm.292-300.
- Singsomboon, T. (2014). Tourism promotion and the use of local wisdom through creative tourism process.*International journal of business tourism and applied sciences*, 2 (2), hlm.32-37.
- Siswanto, A. dan Moeljadi (2015). Eco-Tourism Development Strategy Baluran National Park in the Regency of Situbondo, East Java, Indonesia, *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 4 (4), hlm. 185-195.
- Stronza, A. L. (2010). Commons management and ecotourim: ethnographic evidence from the Amazon. *International Journal of the Commons*, 4(1), hlm. 56-77.

Zambrano, A.M.A. dkk. (2010). Social and environmental effects of ecotourism in the Osa Peninsula of Costa Rica: the Lapa Rios case, *Journal of Ecotourism*, 9 (1), hlm. 62-83.

Zuhdi, M. H, (2015). *Fiqh Al-Bz'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*, Jurnal *Al-Adalah UIN Lampung*, XII, (4), hlm. 771-783.

Sumber Prosiding:

Oktariza, W. dkk. (2004). Coastal fisheries management in Indonesia : the case of awig – awig in West lombok. Japan Proceedings (hlm. 1-12). IIFET.

Sumber Internet:

Bartlett, A. A., (2012). the meaning of sustainability. *Online*. Diakses dari http://www.albartlett.org/articles/art_meaning_of_sustainability_2012mar20.pdf

Lien, S. (2017). <https://www.satujam.com/dakwah-islam/> diakses, tanggal 17 Oktober 2017.

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/10/pelestarian-lingkungan-menurut-al-quran.html>

<https://compaq40.wordpress.com/2009/07/11/berbagai-kerusakan-di-muka-bumi/>

Sumber Dokumen:

Supriatna (2016). *Membangun Kestinambungan Diversitas Hayati Indonesia Melalui Pembelajaran Sejarah Berbasis Ekopedagogi (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Sejarah pada FPIPS, UPI Bandung)*.

Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali (1988). *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*. Denpasar.

Sudantra, I. K. (2010). *Pengaturan penduduk pendatang dalam awig-awig desa pakraman*. Diakses dari ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/download/2970/2128